



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**Jl. Surapati No. 01 Telp. ( 0365 ) 41210 Negara – Bali**

**IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**Nomor: 503/005/Op./KPPT/IV/2016**

Diberikan ijin kepada :

Nama Lembaga : L.K.P. GLOBAL  
Alamat : Jl. Pulau Jawa Gg. I No. 6, Kelurahan  
Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana.  
Pemimpin/Penanggung jawab  
Pendidikan : Eka Prasetiawati, A.Md.  
Pemilik/Penyelenggara : Eka Prasetiawati, A.Md.

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah dipenuhi, berlaku terhitung  
mulai tanggal **14 April 2016 s/d 14 April 2020 ( selama 4 tahun )**.

Negara, 14 April 2016

**AN. BUPATI JEMBRANA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,**



**I KOMANG SUPARTA, S.Sos.,M.A.P.**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19660325 198703 1 007**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
Jln. Surapati No. 1 Telp. ( 0365 ) 41028 Negara - Bali

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 503/005/Krs/KPPT/IV/2016

TENTANG

IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
“ LKP GLOBAL INDO “

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA,

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris dari sdr. Eka Prasetiawati, A.Md., selaku Pemilik / Penyelenggara Lembaga Kursus “ LKP. Global “ yang diterima tanggal 4 April 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Kabupaten Jemberana yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 April 2016, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris;
- b. bahwa Ijin Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana.
10. Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 350/KPPT/2012 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Ijin Kabupaten Jembrana.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, KEPADA :**

- Nama Lembaga : **LKP. GLOBAL**
- Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris.
- Rumpun Pendidikan : Bahasa.
- Alamat Kursus :
  - o Jalan / Nomor : Jl. Pulau Jawa Gg. I/6.
  - o Kelurahan : Dauhwaru.
  - o Kecamatan : Jembrana.
  - o Kabupaten : Jembrana.
  - o Propinsi : Bali.
- Pemilik/Penyelenggara : Eka Prasetiawati, A.Md.
- Pemimpin/Penanggung jawab Pendidikan : Eka Prasetiawati, A.Md.

**KEDUA** : Ijin Menyelenggarakan Kursus sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** berlaku selama 4 ( empat ) tahun, terhitung mulai tanggal **14 April 2016** sampai dengan **14 April 2020**.

**KETIGA** : Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Cq. Bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Negara.  
Pada tanggal : 14 April 2016

AN. BUPATI JEMBRANA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,



KOMANG SUPARTA, S.Sos., M.A.P.  
PEMBINA  
NIP. 19660325 198703 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bali, di Denpasar;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen. PLS Depdiknas, di Jakarta;
3. Bupati Jembrana, Cq. Kadis Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, di Negara;
4. Arsip.